



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor: 02 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALKOTA DEPOK TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b, angka 3 pada huruf h, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam kegiatan masa persiapan menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 23 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010;

KEDUA

: Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok putaran kedua, adalah hari Sabtu, akan ditetapkan pada kemudian hari;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 23 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

